BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 140 /KPTS/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi, Monitorring dan Evaluasi Pasca Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Jalan Pengabdian Jati Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan sosialisasi, komunikasi dan pendekatan secara persuasif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengetahui isi dan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas administrasi.
b. melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai permasalahan yang berkembang di lapangan pasca ditetapkan Permendagri batas daerah;
c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap seluruh temuan berupa data, fakta dan dokumen yang dihimpun di lapangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur Maluku Utara melalui Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 140 /KPTS/ XII /2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG : SUSUNAN TIM SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UTARA

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3.	Kapolres Halmahera Barat	Pembina
4.	Kajari Halmahera Barat	Pembina
5.	Ketua Pengadilan Negeri Halmahera Barat	Pembina
6.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua I
7.	Ketua Komisi I DPRD Kab. Halbar	Ketua II
8.	Asisten Bidang Pem dan Adm.Umum Setda Kab. Halbar	Ketua III
9.	Kadis DPMPD Kab. Halbar	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota
11.	Koordinator Komisi I DPRD Kab. Halbar	Anggota
12.	Asisten Bidang Pemb, Eko dan Kesra Kab. Halbar	Anggota
13.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Halbar	Anggota
14.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Halbar	Anggota
15.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Halbar	Anggota
16.	Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota
17.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar	Anggota
18.	Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
19.	Kepala BP3D Kab. Halbar	Anggota
20.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota
21.	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
22.	Sekretaris DPMPD Kab. Halbar	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
24.	Sekretaris BP3D Kab. Halbar	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota
26.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota
27.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Daerah BP3D Kab. Halbar	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR /KPTS/ XII /2019
TANGGAL DESEMBER 2019

TENTANG : SEKRETARIAT TIM SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UTARA

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otda Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bagian Ganti Rugi Lahan dan Kecamatan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perwakilan Penghubung Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum & Ortala Setda Kab. Halbar	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum & Ortala Setda Kab. Halbar	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	